

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 3375/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Guasa tanggal 30 - 11 - 2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3375/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Ato bin Kosim**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Kedungsoga, RT. 008 RW. 005, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3375/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 11 November 2021 dalam perkara antara :

**Tarsem binti Dursin, sebagai Penggugat;  
Melawan  
Ato bin Kosim, sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Ato bin Kosim**) terhadap Penggugat (**Tarsem binti Dursin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat, Relas disampaikan melalui  
Desa Mekarpohaci untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya:

**Tergugat**

**Ato bin Kosim**

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

au  
[Signature] NAMA



\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic : .....